



**PENETAPAN**

Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Bks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Purworejo 27 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Baby Sitter, tempat tinggal di XXX,; sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 30 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX,; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 18 April 2024 dibawah register perkara gugatan Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil di alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun dalam berita acara surat panggilan tertanggal yang dibacakan bahwa Tergugat tidak dikenal oleh Ketua RT setempat; sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat ;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun menurut berita acara surat panggilan tertanggal 22 April 2024 yang dibacakan bahwa Tergugat tidak dikenal oleh Ketua RT setempat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat, kemudian Penggugat mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Bks dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,- ( empat ratus lima belas ribu rupiah );

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suyadi**, dan **Drs. H. Gusmen Yefri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Winny Wulansari, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Suyadi**

**Drs. H. Gusmen Yefri**

Panitera Pengganti,

**Winny Wulansari, S.H**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>415.000,00</b>

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2024/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)